PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

OLEH :

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SINTANG

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan M. Saad Sintang 78611 Kalimantan Barat
Telepon (0565) 21745, Faksimile (0565) 21745, E-mail HUMASPPIDDPRKP@gmail.com

PEMERINTAH **KABUPATEN SINTANG**	NOMOR SOP	
	TANGGAL PEMBUATAN	
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU
	NAMA SOP	PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infrmasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infrmasi Publik; 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;	1. Minimal Sarjana 2. Menguasai Tata Pembukuan 3. Memiliki Pengetahuan tentang Pelayanan Prima 4. Memiliki Tata Krama
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
Masyarakat yang membutuhkan informasi publik dari Pemerintahah	1. Formulir 2. Komputer 3. Telepon 4. Jaringan Internet 5. Alat Tulis Kantor
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
Apabila SOP tidak dilaksanakan dengan baik, maka akan mengganggu proses pelayanan publik	Dicatat pada buku rekap informasi

SOP PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksana					Dokumen Terkait
		Pemohon	Atasan PPID	Tim Fasilitasi Sengketa	Komisi Informasi Pusat	Arsip	
1.	Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dalam waktu 10 (Sepuluh) Hari Kerja, sejak permohonan informasi selama 7 (Tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi.						
2.	Atasan PPID menetapkan tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh pejabat PPID pelaksana.						
3.	Tim fasilitasi sengketa informasi diketuai oleh pejabat PPID pelaksana dan beranggotakan PPID pembantu terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional serta JPU yang sesuai dengan kebutuhan.						
4.	Tim fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada atasan PPID						
5.	Upaya menyelesaikan sengketa informasi publik diajukan kepada komisi informasi pusat, sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan pemohon informasi.						

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SINTANG
SELAKU ATASAN PPID PEMBANTU

ZULKARNAIN,ST.MT
Pembina Tk. I
NI. 19650813 199703 1 005